



KPU
BANYUMAS

MERANCANG ARENA KOMPETISI

USULAN DAN ANALISIS
DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILU 2019

TIM POKJA KPU BANYUMAS

MERANCANG ARENA KOMPETISI

USULAN DAN ANALISIS
DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILU 2019

TIM PENYUSUN

Pengarah : Unggul Warsiadi
Ikhda Aniroh
Imam Arif Setiadi
Waslam Makhsid
GM Suharso Agung Basuki

Penanggung Jawab : Hirawan Danan Putra

Ketua : Kasworo

Sekretaris : Hari Prihatmoko

Anggota : Subhan Purno Aji
Sarikasih
Cenata Noviarso
Dhiyan Veriyani
Subranta Adhy Candra
Jana Sapti Arini
Sigit Budiyanto
Tunggul Hamisena
Bharoto Priyo Utomo

Tata Letak : Mumtazun Fadli

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, penataan dan penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2019 menjadi tugas dan wewenang KPU. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang itu, KPU mendelegasikan sebagian wewenang kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyusunan usulan Dapil dan alokasi kursi disertai uji publik terkait dengan usulan tersebut di masing-masing wilayah kerjanya.

| **iii**

Dalam melaksanakan pendelegasian tugas dan wewenang itu, KPU Kabupaten Banyumas berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019, SK KPU RI tentang penetapan jumlah pendudukan dan alokasi kursi di masing-masing DPRD Kabupaten/Kota dan SK KPU RI tentang petunjuk teknis penyusunan Dapil dan alokasi kursi serta arahan dan bimbingan KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, KPU Kabupaten Banyumas telah menyusun 3 (tiga) usulan Dapil dengan beralas pada 7 (tujuh) prinsip, yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada system pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, dalam cakupan yang sama dengan Dapil DPRD Provinsi (*coterminous*), kohesifitas dan kesinambungan dengan Dapil pada pemilu sebelumnya. Selanjutnya, usulan tersebut dimintakan masukan/tanggapan dari berbagai pihak pada kegiatan uji publik. Adapun ketiga usulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Usulan pertama** (Dapil Pemilu 2014), terdiri dari 6 Dapil, yaitu Dapil 1 (Kec. Lumbir, Gumelar, Ajibarang, Pekuncen) dengan alokasi kursi 8; Dapil 2 (Kec. Cilongok, Purwojati, Karanglewas, Kedungbanteng) dengan alokasi kursi 8, Dapil 3 (Kec. Baturaden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja) dengan alokasi kursi 9, Dapil 4 (Kec. Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Patikraja) dengan alokasi kursi 8, Dapil 5 (Kec. Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak) dengan alokasi kursi 9, Dapil 6 (Kec. Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Wangon) dengan alokasi kursi 8.
2. **Usulan kedua**, terdiri dari 6 Dapil, yaitu Dapil 1 (Kec. Lumbir, Wangon, Gumelar, Ajibarang) dengan alokasi 8 kursi, Dapil 2 (Kec. Pekuncen, Cilongok, Karanglewas) dengan alokasi 8 kursi, Dapil 3 (Kec. Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran) dengan alokasi kursi 8, Dapil 4 (Kec. Sokaraja, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur) dengan alokasi kursi 9, Dapil 5 (Kec. Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak) dengan alokasi kursi 9, Dapil 6 (Kec. Patikraja, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati) dengan alokasi kursi 8.

3. **Usulan Ketiga**, terdiri dari 6 Dapil, yaitu Dapil 1 (Kec. Lumbir, Wangon, Gumelar, Ajibarang) dengan alokasi 8 kursi, Dapil 2 (Kec. Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng) dengan alokasi 9 kursi, Dapil 3 (Kec. Baturaden, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Utara, Purwokerto Timur) dengan kursi 8, Dapil 4 (Kec. Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor) dengan alokasi kursi 9, Dapil 5 (Kec. Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak) dengan alokasi kursi 8, Dapil 6 (Kec. Patikraja, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati) dengan alokasi kursi 8.

Seusai usulan tersebut dimintakan tanggapan/masukan masyarakat melalui uji publik, akhirnya mengerucut pada dua usulan, yaitu usulan pertama dan kedua. Kedua usulan tersebut dianggap paling ideal bila dilihat dari pemenuhan 7 prinsip penataan Dapil. Meski begitu, KPU Kabupaten Banyumas tetap menyertakan kelemahan dan kelebihan pada masing-masing usulan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Usulan pertama memiliki kelemahan pada pemenuhan prinsip integralitas wilayah dan kohesifitas penduduk, khususnya di Dapil 1 dan Dapil 2. Kecamatan Lumbir cenderung tidak dapat dipisahkan dengan Kecamatan Wangon, sementara Kecamatan Purwojati cenderung tidak kohesif dengan kecamatan Cilongok, Karanglewas dan Kedungbanteng. Adapun kelemahan usulan kedua terletak pada prinsip kesinambungan dengan Pemilu 2014.
2. Usulan pertama memiliki kelebihan pada pemenuhan prinsip kesinambungan disebabkan tidak ada perubahan komposisi wilayah Dapil pada Pemilu 2014. Sedangkan kelebihan usulan kedua adalah karena pengukuran skor derajat keberhasilan, angka disproporsionalitas dan bias harga kursi pada usulan kedua yang paling mendekati ideal. Di sisi lain, usulan kedua dapat menutup kelemahan usulan pertama dari sisi integralitas wilayah dan kohesifitas penduduk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepatutnya dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku **“Merancang Arena Kompetisi: Analisis dan Usulan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pada Pemilu 2019”**.

Adapun maksud dari penyusunan buku ini adalah untuk mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Banyumas dalam menyusun usulan daerah dan alokasi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019. Dokumentasi ini penting tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan kepada KPU RI, tetapi sekaligus sebagai upaya meningkatkan transparansi pada penyusunan Dapil. Hal yang terakhir ini perlu digarisbawahi mengingat Dapil, bagaimanapun, adalah arena riil kompetisi partai politik peserta pemilu dan/atau para calon anggota DPRD. Dengan begitu, sedapat mungkin penyusunannya dipahami agar segala konsekuensi yang lahir setelah ditetapkan menjadi kemestian yang harus dihadapi oleh seluruh pihak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman KPU Kabupaten Banyumas, sehingga dalam pembuatan buku ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. KPU RI yang telah memberikan kepercayaan untuk menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Banyumas, kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.

2. KPU Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan arahan dan bimbingan pada seluruh proses penyusunan sampai dengan penyampaian usulan kepada KPU RI.
3. Rekan-rekan partai politik, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan LSM, ormas dan rekan-rekan jurnalis yang selama ini telah memberikan masukan/tanggapan terhadap usulan Dapil dengan cara mereka masing-masing, baik secara langsung maupun tidak, baik secara resmi-kedinasan maupun pertemuan obrolan *warung kopi*, telah memberikan gagasan untuk penyempurnaan usulan Dapil beserta penjelasan dan analisis-analisisnya.
4. *Last but not least*, kami sampaikan kepada tim penyusun buku ini yang telah bekerja keras, sekalipun pada saat penyusunannya sesekali "diganggu" untuk melaksanakan kegiatan tahapan pemilihan/pemilu lainnya, tetap memiliki komitmen untuk menyelesaikan sampai akhir.

Akhirnya, meski kami menganggap buku ini mewakili gagasan terbaik kami dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyusunan usulan Dapil, tetapi tetaplah banyak cela di sana-sini. Untuk yang disebut terakhir itu kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maka, akhir kata semoga hadirnya buku ini bermanfaat.

Purwokerto, Februari 2018



DAFTAR ISI

COVER.....	i
TIM PENYUSUN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. JADWAL DAN TAHAPAN.....	3
BAB 2 PERSIAPAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI	7
A. ALUR KERJA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI	7
B. DAFTAR KELOMPOK KERJA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI.....	13
C. KEGIATAN PERSIAPAN INTERNAL.....	14
D. KEGIATAN DENGAN STAKEHOLDER.....	15
BAB 3 SIMULASI PENGHITUNGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI.....	17
A. LANGKAH-LANGKAH PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI	17
B. SIMULASI PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI	20
BAB 4 ANALISIS PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI.....	23
A. PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK PEMILU 2014 DENGAN JUMLAH PENDUDUK PEMILU 2019.....	23
B. PERBANDINGAN JUMLAH ALOKASI KURSI PEMILU 2014 DENGAN PEMILU 2019.....	24
C. DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2014.....	25
D. USULAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2019.....	27
E. ANALISIS USULAN DAPIL DAN ALOKASI PEMILU 2019	32

1. Kesetaraan Nilai Suara.....	32
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional	39
3. Proporsional.....	41
4. Integralitas Wilayah.....	45
5. Dalam Cakupan Wilayah yang Sama (<i>Coterminous</i>).....	47
6. Kohesifitas	48
7. Kesenambungan.....	53
BAB 5 UJI PUBLIK PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI.....	55
A. PELAKSANAAN	55
B. PESERTA	55
C. NARASUMBER.....	57
D. MATERI YANG DISAMPAIKAN	57
E. MASUKAN/SARAN PESERTA UJI PUBLIK.....	58
F. KESIMPULAN UJI PUBLIK.....	60
BAB 6 PENUTUP	61
A. REKOMENDASI USULAN PENATAAN DAPIL HASIL RAPAT PLENO.....	61
B. KALIMAT PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
TIM PENYUSUN	67
PETA DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2014.....	68
PETA USULAN DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2019.....	69
BERITA ACARA USULAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI SEBELUM UJI PUBLIK.....	72
BERITA ACARA USULAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI SETELAH UJI PUBLIK.....	744
FOTO-FOTO KEGIATAN PROSES PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI.....	755

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan, Jadwal dan Program Penetaan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019.....	4
Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penetaan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Banyumas.....	5
Tabel 3. Rincian Kegiatan Penetaan Dapil Tahun Anggaran 2017	8
Tabel 4. Rincian Kegiatan Penetaan Dapil Tahun Anggaran 2018	10
Tabel 6. Alokasi Kursi Murni per Kecamatan.....	19
Tabel 7. Wilayah Kecamatan Berdasarkan Tiga Usulan Dapil	20
Tabel 8. Perbandingan Jumlah Penduduk pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 ..	23
Tabel 9. Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014.....	25
Tabel 10. Usulan Pertama Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019.....	27
Tabel 11. Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019	29
Tabel 12. Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019	30
Tabel 13. Perbandingan Harga Kursi dan Bias Harga Kursi Usulan Pertama.....	34
Tabel 14. Perbandingan Derajat Keberhasilan Usulan Pertama.....	35
Tabel 15. Perbandingan Harga Kursi dan Bias harga Kursi.....	35
Tabel 16. Perbandingan Derajat Keberhasilan Antar-Dapil Usulan Kedua.....	36
Tabel 17. Perbandingan Harga Kursi dan Bias harga Kursi.....	37
Tabel 18. Perbandingan Derajat Keberhasilan Antar-Dapil Usulan Kedua.....	37
Tabel 19. Perbandingan Bias Harga Kursi dan Derajat Keberhasilan Ketiga Usulan	38
Tabel 20. LSq Usulan Pertama Dapil dan Alokasi Kursi.....	40
Tabel 21. LSq Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi.....	40
Tabel 22. LSq Usulan Ketiga Dapil dan Alokasi Kursi.....	41
Tabel 23. Contoh Dapil dan Alokasi Kursi yang Kurang Proporsional.....	41
Tabel 24. Contoh Dapil dan Alokasi Kursi yang Proporsional.....	42
Tabel 24. Ambang Batas Informal per Dapil pada Usulan 1	43
Tabel 25. Ambang Batas Informal per Dapil pada Usulan 2	44
Tabel 26. Ambang Batas Informal per Dapil pada Usulan 3	44
Tabel 27. Jumlah Keluarga Per Kecamatan	48
Tabel 28. Kategori Tingkat Kemiskinan per Kecamatan	49
Tabel 29. Kategori Tingkat Kemiskinan per Kecamatan	51
Tabel 30. Kategori Tingkat Kemiskinan per Kecamatan	52
Tabel 31. Usulan Pertama Dapil dan Alokasi Kursi.....	62
Tabel 31. Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi.....	63

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kriteria penting yang menjadi dasar dalam pembentukan Daerah Pemilihan/Dapil (*district*) adalah keterwakilan, kesetaraan nilai suara dan timbal balik serta non-diskriminasi. Keterwakilan dimaksudkan bahwa pembentukan Dapil memang benar-benar dimaksudkan sebagai upaya agar antara terwakil dan wakil memiliki hubungan emosional yang erat. Untuk mencapai hal itu, niscaya pembentukan Dapil memerlukan pembatasan wilayah. Dengan dibatasinya wilayah, maka diasumsikan terdapat komunitas yang memiliki kepentingan yang relatif sama atau homogen, sehingga fungsi agregasi kepentingan dapat seoptimal mungkin dilakukan.

Akan tetapi, pemenuhan secara maksimal seluruh prinsip-prinsip pembentukan (*districting*) Dapil tidak mungkin akan terjadi. Sebab, dalam dirinya, Dapil sebagai sub-sistem Pemilu, senantiasa memiliki kontradiksi satu sama lain. Sistem pemilu merupakan sistem yang kompleks, memuat perangkat-perangkat teknis dalam mengubah suara menjadi kursi (Kartawidjaja & Pramono, 2007). Oleh karena itu, di dalamnya niscaya ada deviasi/penyimpangan yang menjadi konsekuensi yang harus diterima.

Di sisi lain, secara politik, Dapil adalah wilayah kompetisi nyata peserta pemilu dan para calon. Sebab, disinilah peserta pemilu berebut suara pemilih untuk diubah menjadi perolehan kursi yang disediakan di wilayah itu. Maka, pembentukan Dapil hendaknya sedapat mungkin seluruh pihak dilibatkan agar kepentingannya diakomodir dan eksek politik dan hukum relatif dapat dihindari.

Secara normatif, Dapil merupakan wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh peserta pemilu, dan penetapan calon terpilih. Dalam pemahaman teknis penyusunan dan penataan di tingkat kabupaten/kota, Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sebagaimana ketentuan pasal 195 UU Nomor 2017, penyusunan dan penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu 2019 dilakukan oleh KPU. Dalam menyusun dan menetapkan Dapil dan alokasi kursi, KPU memperhatikan 7 (tujuh) prinsip, yaitu kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsional, integralitas wilayah, *coterminous*, kohesifitas dan kesinambungan. Sesuai dengan pasal 14 Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017, KPU memberikan kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik.

B. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018;
3. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.03-Kpt/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2019;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Nomor 045/PL.01.3-BA/3302/KPU-Kab/I/2018 tentang Penyusunan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019.
7. Berita Acara Nomor 148/PL.01.3-BA/3302/KPU-Kab/II/2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019.
2. Menyempurnakan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Banyumas.
3. Menampung masukan dan tanggapan terhadap usulan Dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Banyumas.
4. Menyampaikan usulan Dapil dan alokasi kursi yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Banyumas kepada KPU RI untuk ditetapkan.

D. JADWAL DAN TAHAPAN

Berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 tahun 2018, tahapan penataan dan penetapan dapil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 1. Tahapan, Jadwal dan Program Penetaan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019

No.	Program/Kegiatan	Jadwal Waktu	
		Awal	Akhir
1.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
2.	Penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
3.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
4.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
5.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018
6.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU	14 Februari 2018	27 Februari 2018
7.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018

Sumber: Lampiran PKPU No. 5/2018 halaman 6

Sedangkan di KPU Kabupaten Banyumas, sesuai dengan petunjuk dan arahan KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan tahapan sebagai berikut :

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penetaan dan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Banyumas

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Penyusunan TOR Pokja Penyusunan Instrumen Pokja Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019	8 Maret 2017
2.	Penelaahan Regulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi menurut UU No. 7/2017 dilakukan dengan Menyusun daftar perbedaan dan persamaan mekanisme penataan Dapil dan Alokasi kursi pemilu 2014 dan 2019	2 November 2017
3.	Rapat penyusunan kegiatan Pokja	3 November 2017
4.	Menyusun DIM penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2014 : Menyusun daftar nilai suara berdasarkan hasil pemilu 2014 di setiap Dapil Menyusun daftar nilai kursi berdasarkan hasil pemilu 2014 berdasarkan BPP di setiap dapil Menyusun kajian nilai disproporsionalitas, kadar keberhasilan dan deviasi konversi	6 November 2017 9 November 2017 10 November 2017
5.	Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019	2-30 November 2017
6.	Menghadiri Bimtek Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 di Palembang	13-15 November 2017
7.	Mempersiapkan kegiatan sosialisasi penataan dapil dan alokasi kursi	20-24 November 2017
8.	Sosialisasi penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2019	27 November 2017
9.	Melakukan simulasi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Banyumas pada Pemilu 2019	29 November - 10 Desember 2017
10.	Rapat internal finalisasi usulan Dapil	15 Desember 2017
11.	Penyampaian dan presentasi usulan Dapil di KPU Provinsi Jawa Tengah	18 Desember 2017
12.	Rakor pematangan usulan Dapil dengan SKPD dan <i>stakeholder</i> (akademisi, LSM) Kabupaten Banyumas	28 Desember 2017
13.	Perbaiki usulan Dapil dan alokasi kursi hasil Rakor dengan SKPD dan <i>stakeholder</i> (akademisi, LSM)	2-10 Januari 2018
14.	Rapat pleno usulan Dapil dan alokasi kursi	18 Januari 2018

15.	Konferensi pers penyampaian usulan Dapil anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019	19 Januari 2018
16.	Penyampaian usulan Dapil kepada pemerintah daerah, partai politik, Panwaslu Kabupaten, pemantau dan stakeholder lainnya.	2 – 6 Februari 2018
17.	Uji Publik usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu 2019	7-13 Februari 2018
18.	Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas paska uji publik	7-13 Februari 2018
19.	Penyampaian usulan Dapil dan alokasi kursi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi	14-27 Februari 2018

Dikarenakan di tengah jalan terjadi perubahan Peraturan KPU, maka KPU Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian dengan tahapan yang baru, meski tahapan tersebut pada dasarnya telah selesai dilaksanakan. Seperti tahapan penyampaian usulan Dapil kepada publik telah dilaksanakan pada 19 Januari sesuai dengan tahapan lama melalui siaran pers. Akan tetapi, karena ada perubahan, maka KPU Kabupaten Banyumas menghentikan tahapan tersebut sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 sesuai dengan aturan yang baru. Dengan demikian, perubahan tahapan tidak menjadi kendala yang berarti bagi KPU Kabupaten Banyumas.

BAB 2 PERSIAPAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI


A. ALUR KERJA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

| 7

Sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran) KPU Kabupaten Banyumas tahun 2017, dalam melaksanakan penataan Dapil dan alokasi kursi KPU Kabupaten Banyumas membentuk tim/keompok kerja teknis, yang tugas utamanya adalah menyusun tahap demi tahap teknis pelaksanaan penyusunan Dapil. Setelah tim/keompok kerja penyusunan instrumen Dapil pada awal November 2017 resmi terbentuk, KPU Kabupaten Banyumas melalui tim segera berkegas untuk menyusun alur kerja penataan Dapil dan alokasi kursi. Penyusunan alur kerja ini menjadi pedoman Pokja untuk melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang muaranya pada tersampainya usulan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada Pemilu 2019 kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Secara umum, alur kerja disusun berdasarkan pada PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019 dan petunjuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang pada DIPA KPU Kabupaten Banyumas tahun 2017. Adapun alur kerja tim/keompok kerja penataan Dapil adalah sebagaimana digambarkan pada *flowchart* di bawah ini :

Gambar 1 Flowchart Alur Kerja Penataan Dapil dan Alokasi Kursi



Secara rinci, kegiatan tim/kelompok kerja terbagi menjadi dua, yakni kegiatan yang terlaksana pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.

1. Kegiatan di Tahun 2017

Tabel 3. Rincian Kegiatan Penataan Dapil Tahun Anggaran 2017

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Penyusunan TOR Pokja Penyusunan Instrumen Pokja Instrumen Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019	8 Maret 2017
2.	Penelaahan Regulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi menurut UU No. 7/2017 - Menyusun daftar perbedaan dan persamaan mekanisme penataan Dapil	2 November 2017
3.	Rapat penyusunan kegiatan Pokja	3 November 2017
4.	Menyusun DIM penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2014	

	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun daftar nilai suara berdasarkan hasil pemilu 2014 di setiap Dapil - Menyusun daftar nilai kursi berdasarkan hasil pemilu 2014 berdasarkan BPP di setiap dapil - Menyusun kajian nilai disproporsionalitas, kadar keberhasilan dan deviasi konversi di setiap Dapil 	<p>6 November 2017</p> <p>9 November 2017</p> <p>10 November 2017</p>
5.	Mengumpulkan bahan-bahan penyusunan usulan penataan Dapil dan Alokasi	2-30 November 2017
6.	Menghadiri Bimtek Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 di Palembang	13-15 November 2017
7.	Mempersiapkan kegiatan sosialisasi penataan dapil dan alokasi kursi	20-24 November 2017
8.	Sosialisasi penataan dapil dan alokasi kursi pemilu 2019	27 November 2017
9.	Melakukan simulasi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Banyumas pada	29-30 November 2017
10.	<p>Menyusun penilaian simulasi penyusunan Dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun penilaian simulasi usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi pemilu 2019 dengan "indeks bias harga kursi" - Menyusun penilaian simulasi usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi pemilu 2019 dengan "indeks keberhasilan" - Menyusun penilaian simulasi usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi pemilu 2019 dengan "indeks disproporsionalitas" - Menyusun penilaian simulasi usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi pemilu 2019 dari aspek integralitas wilayah dan kohesifitas - Pembuatan peta simulasi usulan Dapil dan Alokasi Kursi pemilu 2019 	<p>4-5 Desember 2017</p> <p>6-7 Desember 2017</p> <p>8-10 Desember 2017</p> <p>11-14 Desember 2017</p> <p>12-14 Desember 2017</p>

11.	Rapat internal finaliasasi usulan Dapil	14 Desember 2017
12.	Persiapan rapat koordinasi dengan SKPD, LSM dan akademisi tentang rancangan simulasi Dapil	15-17 Desember 2017
13.	Penyampaian dan presentasi usulan Dapil di KPU Provinsi Jawa Tengah	18 Desember 2017
14.	Penyusunan naskah final rancangan 3 (tiga) rancangan Dapil dan alokasi kursi Pemilu Anggota DPRD Kab. Banyumas tahun 2019 beserta analisis kelemahan/kelebihan masing-masing rancangan	20-22 Desember 2017
15.	Rapat koordinasi penyusunan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Kab. Banyumas dengan pihak-pihak terkait	28 Desember 2017
16.	Penyusunan laporan hasil kegiatan	29 Desember 2017

2. Kegiatan di Tahun 2018

Tabel 4. Rincian Kegiatan Penataan Dapil Tahun Anggaran 2018

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Menyusun resume hasil Rapat koordinasi penyusunan penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu tahun 2019	2-3 Januari 2018
2.	Mengunduh, melakukan pencermatan dan mendokumentasikan SK KPU RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 tanggal 5 Januari 2018	6 Januari 2018
3.	Menyusun draft usulan Dapil dan Alokasi kursi hasil Rapat Koordinasi : <ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir data dan peta sebaran keluarga pra-sejahtera per kecamatan di Kabupaten Banyumas - Menganalisis hasil data dan peta sebaran keluarga pra-sejahtera per kecamatan 	7-8 Januari 2018 9-10 Januari 2018

	dengan prinsip kohesivitas penataan Dapil	
4.	Mengunduh, melakukan pencermatan dan mendokumentasikan SK KPU RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 tanggal 5 Januari 2018 (mengganti SK KPU RI Nomor 4 tahun 2018)	
5.	Memfinalisasi draft usulan penataan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD tahun 2019	18 Januari 2018
6.	Rapat pleno penetapan usulan Dapil dan alokasi kursi	13-15 November 2017
7.	Penyampaian usulan Dapil kepada Publik : - Melaksanakan konferensi pers usulan Dapil - Menyampaikan siaran pers kepada media massa - Mempublikasikan usulan Dapil melalui website KPU Kabupaten Banyumas	19 Januari 2018 19 Januari 2018 19 Januari 2018
8.	Mengunduh, melakukan pencermatan dan mendokumentasikan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu tahun 2019 (merubah tahapan penataan dan penetapan Dapil)	20-21 Januari 2018
9.	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait perpanjangan masa penyusunan Dapil pasca PKPU Nomor 5 tahun 2018	21 Januari 2018
10.	Menyusun usulan Dapil dengan menggunakan aplikasi Sidapil sesuai dengan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Banyumas : - Berkoordinasi dengan operator Sidapil KPU Provinsi Jawa Tengah - Melakukan uji coba aplikasi Sidapil - Menyusun usulan Dapil dengan aplikasi Sidapil	20 Januari 2018 20 Januari 2018 21 Januari 2018
11.	Menyiapkan penyampaian usulan Dapil kepada publik : - Menyusun daftar pihak-pihak yang akan diundang pada uji publik	22 Januari 2018

	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir media/sarana penyampaian uji publik - Menyusun SOP penyampaian tanggapan/masukan usulan Dapil dan uji publik 	<p>23 Januari 2018</p> <p>24-31 Januari 2018</p>
12.	<p>Mempublikasikan tiga usulan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kab.Banyumas pada Pemilu 2019 kepada publik melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website KPU Kabupaten Banyumas - Papan Pengumuman KPU Kab. Banyumas 	2-6 Februari 2018
13.	<p>Menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan tentang tiga usulan Dapil kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partai Politik (P. NasDem, PKB, PKS, PDI-Perjuangan, P. Golkar, P. Gerindra, P. Demokrat, PAN, P. Hanura, PBB, PKP Indonesia) - Pemerintah Daerah (Disdukcapil, Bappedalitbang, Kantor Kesabangpol, Bagian Pemerintahan & Kerja Sama Setda) - Panwaslu Kab. Banyumas - Stakeholder (Ormas NU dan Muhammadiyah, LPPSLH, Swadesi, Fisip Unsoed, FEB Unsoed, FH Unwiku, LPPM UMP, Andi Ali Said Akbar, Is Heru Permana) 	<p>2-3 Februari 2018</p> <p>3-4 Februari 2018</p> <p>4 Februari 2018</p> <p>5-6 Februari 2018</p>
14.	Menerima masukan/tanggapan usulan Dapil dari masyarakat	2-6 Februari 2018
15.	Menghadiri Raker Persiapan Uji Publik di KPU Provinsi Jawa Tengah	5-6 Februari 2018
16.	<p>Persiapan pelaksanaan Uji Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat persiapan uji publik - Penyampaian undangan uji publik - Penyiapan sarana dan pra-sarana uji publik - Penyiapan dokumen-dokumen uji publik 	<p>7 Februari 2018</p> <p>7-8 Februari 2018</p> <p>8 Februari 2018</p> <p>8 Februari 2018</p>
17.	Pelaksanaan Uji Publik	9 Februari 2018
18.	Penyusunan laporan hasil uji publik	10-11 Februari 2018
19.	Persiapan Rapat Pleno Penetapan Usulan Dapil Pasca Uji Publik	11 Februari 2018

20.	Rapat pleno penetapan usulan Dapil	12 Februari 2018
21.	Finalisasi usulan Dapil melalui aplikasi SiDapil	14 Februari 2018
22.	Raker persiapan penyampaian usulan Dapil di KPU Provinsi Jawa Tengah	22-23 Februari 2018
23.	Penyampaian usulan Dapil kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah	26 Februari 2018

B. DAFTAR KELOMPOK KERJA PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

Melalui Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banyumas Nomor: 20/PL.01.3-Kpts/3302/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Instrumen Daerah Pemilihan, pelaksana kegiatan penataan dapil adalah sebagai berikut :

Pengarah : Unggul Warsiadi
Ikhda Aniroh
Imam Arif Setiadi
Waslam Makhsid
GM Suharso Agung Basuki

Penanggung Jawab : Hirawan Danan Putra

Ketua : Kasworo

Sekretaris : Hari Prihatmoko

Anggota : Subhan Purno Aji
Sarikasih
Cenata Noviarto
Dhiyan Veriyani
Subrantas Adhy Candra
Jana Sapti Arini
Sigit Budiyanto
Tunggul Hamisena
Bharoto Priyo Utomo

C. KEGIATAN PERSIAPAN INTERNAL

Sesuai dengan petunjuk dan arahan KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan-kegiatan internal dalam bentuk :

1. Pembentukan Tim/Kelompok Kerja

Kegiatan ini adalah kegiatan pendahuluan dari semua kegiatan. Tim/kelompok kerja bertugas melaksanakan kegiatan teknis, tahap demi tahap penyusunan usulan dapil dan alokasi kursi.

2. Pencermatan Regulasi dan Kerangka Akademik Penataan Dapil

Pencermatan regulasi tentang penataan Dapil sangat penting tidak hanya bahwa penataan Dapil merupakan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2017, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab KPU Kabupaten Banyumas kepada KPU dalam pelaksanaan tugas penyusunan usulan Dapil. Tidak hanya mencermati UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai induk seluruh regulasi tentang penataan Dapil, regulasi turunannya juga harus dicermati. PKPU Nomor 16, SK KPU RI Nomor 4, 13, 14 dan 18 tak luput dari pencermatan, sebab aturan-aturan teknis inilah yang mengatur detail-detail kegiatan, alur kerja sampai dengan bentuk-bentuk contoh dokumen yang harus disampaikan kepada KPU RI.

Tidak hanya regulasi, kerangka akademik dalam bentuk teori-teori yang menyangkut pendapilan (*districting*) juga dipelajari untuk menuntun arah penyusunan Dapil agar sesuai dengan prinsip-prinsip pendapilan. Laporan dari lembaga Perludem, dan karya DR. Pipit Kartawidjaja menjadi rujukan dalam penyusunan Dapil.

3. Penyusunan DIM Dapil dan alokasi kursi Pemilu 2014

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan masalah dari Dapil 2014 yang sudah ada. Hasil dari kegiatan bahwa Dapil 2014 adalah sebagai berikut :

- a) Ketidaksetaraan harga kursi antar-dapil hasil pemilu. Kursi di Dapil III paling mahal 19.728, dibandingkan dengan Dapil Banyumas IV 16.634.
- b) Kecamatan Purwojati dianggap kurang integral dan kohesif di dapil 2 (Cilongok, Karanglewas Dan Kedungbanteng)
- c) Kecamatan lumbir dianggap kurang integral dan lebih kohesif bila digabungkan dengan Kecamatan Wangon (Dapil 6) dibandingkan dengan kecamatan gumelar, ajibarang dan pekuncen (Dapil 1)

4. Rapat Persiapan

Rapat persiapan bertujuan untuk mematangkan kegiatan yang berkaitan dengan pihak eksternal. Rapat-rapat khusus dilaksanakan untuk menyiapkan kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi penataan Dapil di Hotel Java Heritage, Rapat Koordinasi dengan para *stakeholder* di Hotel Amoris, dan kegiatan Uji Publik usulan Dapil di Hotel Santika.

5. Rapat Pleno

Kegiatan internal terakhir adalah rapat pleno, yang wajib dihadiri oleh sekurang-kurang 2/3 atau 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Banyumas. Rapat pleno berlangsung dua kali yakni untuk menetapkan usulan Dapil dan menetapkan usulan Dapil yang menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

D. KEGIATAN DENGAN STAKEHOLDER

Kegiatan dengan *stakeholder* adalah kegiatan yang melibatkan pihak eksternal. Tujuannya agar semakin banyak masukan/tanggapan terhadap usulan Dapil agar usuln yang nantinya akan disampaikan adalah rumusan yang paling sempurna karena telah dikonsultasikan kepada berbagai macam pihak. Adapun kegiatan yang melibatkan pihak eksternal adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi penataan Dapil dan alokasi yang dilaksanakan pada 27 November 2017 dengan mengundang perwakilan partai politik, pimpinan dan fraksi DPRD Kabupaten Banyumas, LSM, Ormas, dan pemerintah daerah.
2. Raker Penyusunan Dapil pada 28 Desember 2017 bertempat di Amoris Hotel, Sokaraja, dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM dan tokoh masyarakat.
3. Uji Publik Usulan Dapil dilaksanakan pada 9 Februari 2018 di Hotel Santika, Purwokerto dihadiri perwakilan partai politik, pemerintah daerah, akademisi, ormas, jurnalis dan tokoh masyarakat.

BAB 3 SIMULASI PENGHITUNGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

A. LANGKAH-LANGKAH PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

Sebagai dasar penyusunan rancangan usulan Dapil sebelum tanggal 17 Desember 2017, KPU kabupaten memanfaatkan DAK2 yang telah disampaikan oleh KPU dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 sejumlah 1.741.077. Dengan data tersebut alokasi kursi DPRD Kabupaten Banyumas untuk Pemilu 2019 tetap sebanyak 50 kursi. Adapun DAK2 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 5. DAK2 Kabupaten Banyumas

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	LUMBIR	25.397	24.805	50.202
2	WANGON	41.667	40.667	82.334
3	JATILAWANG	33.445	32.822	66.267
4	RAWALO	26.651	25.970	52.621
5	KEBASEN	32.777	31.888	64.665
6	KEMRANJEN	34.841	33.759	68.600
7	SUMPIUH	28.917	28.179	57.096
8	TAMBAK	25.098	24.963	50.061
9	SOMAGEDE	18.683	18.633	37.316
10	KALIBAGOR	27.460	26.874	54.334
11	BANYUMAS	26.429	26.184	52.613
12	PATIKRAJA	29.015	28.823	57.838
13	PURWOJATI	18.705	18.338	37.043
14	AJIBARANG	51.257	49.471	100.728
15	GUMELAR	26.920	25.959	52.879

16	PEKUNCEN	38.086	36.767	74.853
17	CILONGOK	62.227	60.219	122.446
18	KARANG LEWAS	32.920	31.582	64.502
19	SOKARAJA	42.780	42.688	85.468
20	KEMBARAN	39.993	38.904	78.897
21	SUMBANG	45.013	43.475	88.488
22	BATURADEN	26.418	26.118	52.536
23	KEDUNG BANTENG	30.394	29.379	59.773
24	PURWOKERTO SELATAN	36.474	36.195	72.669
25	PURWOKERTO BARAT	26.192	26.567	52.759
26	PURWOKERTO TIMUR	28.204	28.736	56.940
27	PURWOKERTO UTARA	23.584	23.565	47.149
TOTAL		879.547	861.530	1.741.077

Berdasarkan DAK2 Kabupaten Banyumas di atas, maka dapat ditentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) sebagai dasar untuk menentukan alokasi kursi murni per kecamatan.

$$BPPd = \frac{DAK2}{Alokasi Kursi DPRD} = \frac{1.741.077}{50}$$

$$= 34.821 (\text{pembulatan ke bawah})$$

Setelah menetapkan BPPd sebanyak 34.821, maka selanjutnya menentukan alokasi kursi murni per kecamatan dengan perhitungan :

$$Alokasi Kursi per Kecamatan = \frac{Jumlah Penduduk Kecamatan}{BPPd}$$

$$= \text{kursi per kecamatan (pembulatan ke bawah)}$$

Akhirnya diperoleh alokasi kursi per kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Alokasi Kursi Murni per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	ALOKASI KURSI MURNI
1	LUMBIR	1
2	WANGON	2
3	JATILAWANG	1
4	RAWALO	1
5	KEBASEN	1
6	KEMRANJEN	1
7	SUMPIUH	1
8	TAMBAK	1
9	SOMAGEDE	1
10	KALIBAGOR	1
11	BANYUMAS	1
12	PATIKRAJA	1
13	PURWOJATI	1
14	AJIBARANG	2
15	GUMELAR	1
16	PEKUNCEN	2
17	CILONGOK	3
18	KARANG LEWAS	1
19	SOKARAJA	2
20	KEMBARAN	2
21	SUMBANG	2
22	BATURADEN	1

23	KEDUNG BANTENG	1
24	PURWOKERTO SELATAN	2
25	PURWOKERTO BARAT	1
26	PURWOKERTO TIMUR	1
27	PURWOKERTO UTARA	1
	TOTAL	36

Dikarenakan tidak ada kecamatan yang ideal untuk menjadi Dapil sendiri, maka akan digabungkan dengan kecamatan lain untuk keterpenuhan prinsip-prinsip sesuai pasal 185.

B. SIMULASI PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

Setelah menentukan alokasi kursi per kecamatan kegiatan selanjutnya adalah menentukan wilayah kecamatan mana yang akan dijadikan dalam satuan daerah pemilihan berdasarkan 3 (tiga) usulan, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 7. Wilayah Kecamatan Berdasarkan Tiga Usulan Dapil

DAPIL	WILAYAH KECAMATAN	DAPIL	WILAYAH KECAMATAN
DAPIL 1 (USULAN 1)	AJIBARANG	DAPIL 2 (USULAN 1)	CILONGOK
	PEKUNCEN		KARANGLEWAS
	GUMELAR		PURWOJATI
	LUMBIR		KEDUNGBANTENG
	8 KURSI		8 KURSI
DAPIL 1 (USULAN 2)	LUMBIR	DAPIL 2 (USULAN 2)	PEKUNCEN
	WANGON		CILONGOK
	AJIBARANG		KARANGLEWAS
	GUMELAR		8 KURSI
	8 KURSI	DAPIL 2 (USULAN 3)	PEKUNCEN
	LUMBIR		CILONGOK

DAPIL 1 (USULAN 3)	WANGON	KEDUNGBANTENG
	AJIBARANG	
	GUMELAR	
	9 KURSI	

DAPIL	WILAYAH KECAMATAN	DAPIL	WILAYAH KECAMATAN
DAPIL 3 (USULAN 1)	BATURRADEN	DAPIL 4 (USULAN 1)	PURWOKERTO BARAT
	SUMBANG		PURWOKERTO TIMUR
	KEMBARAN		PURWOKERTO UTARA
	SOKARAJA		PURWOKERTO SELATAN
	9 KURSI		PATIKRAJA
DAPIL 3 (USULAN 2)	KEDUNGBANTENG	DAPIL 4 (USULAN 2)	8 KURSI
	BATURRADEN		PURWOKERTO BARAT
	SUMBANG		PURWOKERTO SELATAN
	KEMBARAN		PURWOKERTO TIMUR
	8 KURSI		PURWOKERTO UTARA
DAPIL 3 (USULAN 3)	PURWOKERTO BARAT	DAPIL 4 (USULAN 3)	SOKARAJA
	PURWOKERTO SELATAN		9 KURSI
	PURWOKERTO TIMUR		SOKARAJA
	PURWOKERTO UTARA		KALIBAGOR
	BATURRADEN		SUMBANG
	8 KURSI		KEMBARAN
			9 KURSI

DAPIL	WILAYAH KECAMATAN	DAPIL	WILAYAH KECAMATAN
DAPIL 5 (USULAN 1)	KALIBAGOR	DAPIL 6 (USULAN 1)	WANGON
	BANYUMAS		JATILAWANG
	SOMAGEDE		RAWALO
	KEMRANJEN		KEBASEN
	SUMPIUH		8 KURSI
	TAMBAK	PATIKRAJA	
	9 KURSI	DAPIL 6 (USULAN 2)	KEBASEN

DAPIL 5 (USULAN 2)	KALIBAGOR	DAPIL 6 (USULAN 3)	RAWALO
	BANYUMAS		PURWOJATI
	SOMAGEDE		JATILAWANG
	TAMBAK		8 KURSI
	SUMPIUH		PATIKRAJA
	KEMRANJEN		KEBASEN
	9 KURSI		RAWALO
DAPIL 5 (USULAN 3)	BANYUMAS	PURWOJATI	
	SOMAGEDE	JATILAWANG	
	TAMBAK	8 KURSI	
	SUMPIUH		
	KEMRANJEN		
	8 KURSI		

Setelah menghimpun wilayah kecamatan dalam satuan Dapil, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan alokasi kursi murni setiap kecamatan untuk menghitung sisa kursi di setiap Dapil (tabel dapat dilihat pada lampiran).

BAB 4 ANALISIS PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

A. PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK PEMILU 2014 DENGAN JUMLAH PENDUDUK PEMILU 2019

23

Sebagaimana di daerah lain, di Kabupaten Banyumas juga terjadi dinamika perubahan penduduk. Berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI Nomor 13/PL.01.03-Kpt/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.741.077 jiwa. Jumlah itu lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada 2013 sebanyak 1.551.076 jiwa. Data yang disebut terakhir ini sebagai dasar penyusunan usulan Dapil pada 2014. Adapun rincian perbandingan jumlah penduduk sebagai dasar penyusunan Dapil Pemilu 2014 dan Dapil Pemilu 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Penduduk pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		PERTUMBUHAN (%)
		PEMILU 2014	PEMILU 2019	
1	2	3	4	5
1	LUMBIR	45.005	50.202	10,35
2	WANGON	75.105	82.334	8,78
3	JATILAWANG	61.995	66.267	6,45
4	RAWALO	48.494	52.621	7,84
5	KEBASEN	59.735	64.665	7,62
6	KEMRANJEN	65.511	68.600	4,50
7	SUMPIUH	52.472	57.096	8,10
8	TAMBAK	46.514	50.061	7,09
9	SOMAGEDE	33.157	37.316	11,15
10	KALIBAGOR	47.329	54.334	12,89
11	BANYUMAS	46.707	52.613	11,23

12	PATIKRAJA	50.773	57.838	12,22
13	PURWOJATI	33.452	37.043	9,69
14	AJIBARANG	85.290	100.728	15,33
15	GUMELAR	48.046	52.879	9,14
16	PEKUNCEN	66.165	74.853	11,61
17	CILONGOK	101.359	122.446	17,22
18	KARANG LEWAS	53.960	64.502	16,34
19	SOKARAJA	75.396	85.468	11,78
20	KEMBARAN	68.123	78.897	13,66
21	SUMBANG	73.917	88.488	16,47
22	BATURADEN	45.044	52.536	14,26
23	KEDUNG BANTENG	49.250	59.773	17,60
24	PURWOKERTO SELATAN	68.891	72.669	5,20
25	PURWOKERTO BARAT	49.766	52.759	5,67
26	PURWOKERTO TIMUR	56.269	56.940	1,18
27	PURWOKERTO UTARA	43.351	47.149	8,06
JUMLAH		1.551.076	1.741.077	10,91

24

Dari tabel di atas nampak bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 10,91 persen selama kurang lebih 5 tahun atau rata-rata 2,1 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kedungbanteng sebanyak 17,6 persen diikuti oleh Kecamatan Cilongok sebanyak 17,22 persen dan yang paling rendah terjadi di Kecamatan Purwokerto Timur dengan hanya tumbuh 1,18 persen.

B. PERBANDINGAN JUMLAH ALOKASI KURSI PEMILU 2014 DENGAN PEMILU 2019

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, KPU RI telah memutuskan bahwa alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Banyumas pada pemilu 2019 tidak mengalami perubahan, tetap dengan alokasi 50 kursi. Hal ini karena jumlah penduduk Kabupaten Banyumas masih di rentang 1.000.001-3.000.000 sebagaimana diatur pasal 191 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang jumlah penduduknya lebih dari 3.000.000 jiwa berhak untuk mendapatkan alokasi sebanyak 55 kursi.

C. DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2014

Pada tahapan penyusunan usulan Dapil Pemilu 2014 yang lalu, KPU Kabupaten Banyumas mengusulkan perubahan penataan Dapil dari Pemilu 2009. Usulan perubahan tersebut akhirnya disetujui dan resmi ditetapkan menjadi Dapil Pemilu melalui Keputusan KPU Nomor 105/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan Dapil Pemilu 2009, terjadi penambahan jumlah Dapil dari 5 menjadi 6 Dapil. Adapun wilayah Dapil dan alokasi kursi pada Pemilu 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2014

KECAMATAN		JUMLAH PENDUDUK (DAK-2)	ALOKASI KURSI
DAPIL 1			
1	LUMBIR	45.005	8 KURSI
2	AJIBARANG	85.290	
3	GUMELAR	48.046	
4	PEKUNCEN	66.165	
JUMLAH		244.506	
DAPIL 2			
1	KARANG LEWAS	53.960	8 KURSI
2	CILONGOK	101.359	
3	PURWOJATI	33.452	
4	KEDUNG BANTENG	49.250	

JUMLAH		238.021	
DAPIL 3			
1	BATURADEN	45.044	8 KURSI
2	SUMBANG	73.917	
3	KEMBARAN	68.123	
4	SOKARAJA	75.396	
JUMLAH		262.480	
DAPIL 4			
1	PURWOKERTO SELATAN	68.891	9 KURSI
2	PURWOKERTO BARAT	49.766	
3	PURWOKERTO TIMUR	56.269	
4	PURWOKERTO UTARA	43.351	
5	PATIKRAJA	50.773	
JUMLAH		269.050	
DAPIL 5			
1	SUMPIUH	52.472	9 KURSI
2	TAMBAK	46.514	
3	SOMAGEDE	33.157	
4	KALIBAGOR	47.329	
5	KEMRANJEN	65.511	
6	BANYUMAS	46.707	
JUMLAH		291.690	
Dapil 6			
1	WANGON	75.105	8 KURSI
2	JATILAWANG	61.995	
3	RAWALO	48.494	
4	KEBASEN	59.735	
JUMLAH		245.329	

D. USULAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU 2019

Berdasarkan pada rapat pleno tanggal 18 Januari 2018, KPU Kabupaten Banyumas menetapkan 3 (tiga) usulan Dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019. Adapun ketiga usulan Dapil dan alokasi kursi sebagai berikut :

1. Usulan I (Dapil Pemilu 2014)

Tabel 10. Usulan Pertama Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019

DAPIL 1			
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1.	AJIBARANG	100.728	8 KURSI
2.	PEKUNCEN	74.853	
3.	GUMELAR	52.879	
4.	LUMBIR	50.202	
TOTAL		278.662	
DAPIL 2			
1.	CILONGOK	122.446	8 KURSI
2.	KARANGLEWAS	64.502	
3.	PURWOJATI	37.043	
4.	KEDUNGBANTENG	59.773	
TOTAL		283.764	
DAPIL 3			
1.	BATURRADEN	52.536	9 KURSI
2.	SUMBANG	88.488	
3.	KEMBARAN	78.897	

4.	SOKARAJA	85.468	
TOTAL		305.389	
DAPIL 4			
1.	PURWOKERTO BARAT	52.759	8 KURSI
2.	PURWOKERTO TIMUR	56.940	
3.	PURWOKERTO UTARA	47.149	
4.	PURWOKERTO SELATAN	72.669	
5.	PATIKRAJA	57.838	
TOTAL		287.355	
DAPIL 5			
1.	KALIBAGOR	54.334	9 KURSI
2.	BANYUMAS	52.613	
3.	SOMAGEDE	37.316	
4.	KEMRANJEN	68.600	
5.	SUMPIUH	57.096	
6.	TAMBAK	50.061	
TOTAL		265.887	
DAPIL 6			
1.	WANGON	82.334	8 KURSI
2.	JATILAWANG	66.267	
3.	RAWALO	52.621	
4.	KEBASEN	64.665	
TOTAL		265.887	

2. Usulan Kedua

Tabel 11. Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019

DAPIL 1			
NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1.	LUMBIR	50.202	8 KURSI
2.	WANGON	82.334	
3.	AJIBARANG	100.728	
4.	GUMELAR	52.879	
TOTAL		286.143	
DAPIL 2			
1.	PEKUNCEN	74.853	8 KURSI
2.	CILONGOK	122.446	
3.	KARANGLEWAS	64.502	
		261.801	
DAPIL 3			
1.	KEDUNGBANTENG	59.773	8 KURSI
2.	BATURRADEN	52.536	
3.	SUMBANG	88.488	
4.	KEMBARAN	78.897	
		279.694	
DAPIL 4			
1.	PURWOKERTO BARAT	52.759	9 KURSI
2.	PURWOKERTO SELATAN	72.669	
3.	PURWOKERTO TIMUR	56.940	
4.	PURWOKERTO UTARA	47.149	

5.	SOKARAJA	85.468	
TOTAL		314.985	
DAPIL 5			
1.	KALIBAGOR	54.334	9 KURSI
2.	BANYUMAS	52.613	
3.	SOMAGEDE	37.316	
4.	KEMRANJEN	68.600	
5.	SUMPIUH	57.096	
6.	TAMBAK	50.061	
TOTAL		320.020	
DAPIL 6			
1.	PATIKRAJA	57.838	8 KURSI
2.	KEBASEN	64.665	
3.	RAWALO	52.621	
4.	PURWOJATI	37.043	
5.	JATILAWANG	66.267	
TOTAL		278.434	

3. Usulan Ketiga

Tabel 12. Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
Dapil 1			
1.	LUMBIR	50.202	8 KURSI
	WANGON	82.334	
	AJIBARANG	100.728	

	GUMELAR	52.879	
		286.143	
Dapil 2			
2	PEKUNCEN	74.853	9 KURSI
	CILONGOK	122.446	
	KEDUNGBANTENG	59.773	
	KARANGLEWAS	64.502	
		321.574	
Dapil 3			
3.	PURWOKERTO BARAT	52.759	8 KURSI
	PURWOKERTO SELATAN	72.669	
	PURWOKERTO TIMUR	56.940	
	PURWOKERTO UTARA	47.149	
	BATURRADEN	52.536	
		282.053	
Dapil 4			
4.	SOKARAJA	85.468	9 KURSI
	KALIBAGOR	54.334	
	SUMBANG	88.488	
	KEMBARAN	78.897	
		307.187	
Dapil 5			
5.	BANYUMAS	52.613	8 KURSI
	SOMAGEDE	37.316	
	TAMBAK	50.061	
	SUMPIUH	57.096	
	KEMRANJEN	68.600	
		265.686	
Dapil 6			
6.	PATIKRAJA	57.838	8 KURSI
	KEBASEN	64.665	
	RAWALO	52.621	
	PURWOJATI	37.043	
	JATILAWANG	66.267	
		278.434	

E. ANALISIS USULAN DAPIL DAN ALOKASI PEMILU 2019

1. Kesetaraan Nilai Suara

Kesetaraan Nilai Suara adalah prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai (*one-person-one-vote-one-value/OPOVOV*). Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara. Contoh penggunaan BPPd dapat dilihat dalam mekanisme penghitungan alokasi kursi.

Kesetaraan nilai suara dimaksudkan agar pembentukan dapil mempertinggi kesedarajatan nilai suara masing-masing pemilih. Nilai suara seorang pemilih dalam menentukan wakilnya hendaknya sama dengan pemilih lain dimanapun tempatnya. Sebagai suatu kepastian dalam pembentukan Dapil, standar deviasi terhadap kesetaraan nilai suara sebagai konsekuensi juga harus disepakati, agar setiap pihak mengetahui dan memahami risiko dari pilihan kriteria yang dipilih (Reynold, Reily, & Ellis, 2016).

Adapun, kriteria untuk menjabarkan prinsip kesetaraan nilai suara dapat dilakukan dengan dua cara. Keduanya, meski berbeda metode, tetapi saling melengkapi. *Pertama*, diukur berdasarkan **bias harga kursi**, yakni dengan mengukur deviasi dengan harga kursi ideal, yaitu nilai Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), dengan harga kursi di setiap Dapil. Harga kursi per Dapil merupakan hasil bagi jumlah penduduk per kecamatan yang dikelompokkan dalam satu Dapil dengan jumlah kursi yang teralokasi. Sedangkan BPPd merupakan hasil bagi seluruh DAK2 dengan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota.

BPPd dipatok sebagai harga kursi yang ideal, karena BPPd merupakan harga standar kursi di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas sebelum dibagi-bagi menurut Dapil. Dengan demikian, semakin jauh dari BPPd, harga kursi di setiap Dapil semakin kurang ideal. Sebaliknya, mendekati BPPd harga kursi di setiap Dapil, harga kursi semakin ideal. Untuk mengukur bias harga kursi digunakan perhitungan :

$$\text{Bias Harga Kursi} = \frac{(BPPd - \text{Harga Kursi per Dapil})}{BPPd} = \text{Nilai Bias (\%)}$$

Kedua, untuk mengukur sejauhmana deviasi kesetaraan nilai suara dapat dilakukan dengan menggunakan **derajat keberhasilan**. Jika bias harga kursi diukur dari sisi kursi yang teralokasi, maka derajat keberhasilan dilihat dari sisi pemilih dan ekualitas suaranya. Pukelsheim, Profesor Matematika dari Universitas Augsburg, Jerman, mengajukan opsi “derajat keberhasilan” (*success value share*). Pukelsheim (Pukelsheim, 2010), dengan mengutip pendapat Andre Santo-Lague, menyatakan bahwa kesederajatan nilai suara harus dibuat sekomplet mungkin, masing-masing pemilih harus memiliki bagian yang sama dalam menentukan hasil akhir Pemilu/alokasi kursi. Untuk itu, ia mengajukan rumus perhitungan dengan pijakan bahwa suara seorang pemilih/penduduk seharusnya memiliki pengaruh sama dalam menentukan hasil perolehan/alokasi kursi yang didapatkan oleh partai tersebut atau kursi yang dialokasikan di Dapilnya. Dengan kata lain, derajat keberhasilan adalah perbandingan persentase suara yang diperoleh oleh parpol/penduduk dengan perolehan kursi/kursi yang teralokasi. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Derajat Keberhasilan} = \frac{\sum \text{Penduduk per Dapil} / \sum \text{DAK2}}{\sum \text{Kursi per Dapil} / \sum \text{Kursi DPRD}}$$

Rumusan di atas ingin mengatakan bahwa semakin jauh dari angka 1, artinya suara seorang pemilih melebihi (bias) terhadap suara idealnya. Sebaliknya mendekati angka 1 maka semakin ideal suara seorang pemilih. Pada kenyataannya sangat sulit untuk memperoleh angka mendekati 1, apalagi 1. Penduduk di masing-masing Dapil memiliki derajat keberhasilan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, semakin banyak kadar keberhasilan penduduk yang bias atau tidak ideal, berarti semakin kurang baik pembentukan Dapil yang dilakukan.

Berdasarkan pada perhitungan di atas, pada usulan pertama bias harga kursi diketahui sebagai berikut :

Tabel 13. Perbandingan Harga Kursi dan Bias Harga Kursi Usulan Pertama

NO.	DAPIL	HARGA KURSI	BIAS THP BPPd
1.	DAPIL 1	34.833	0,03%
2.	DAPIL 2	35.471	1,87%
3.	DAPIL 3	33.932	2,55%
4	DAPIL 4	35.919	3,15%
5.	DAPIL 5	35.558	2,12%
6.	DAPIL 6	33.236	4,55%
RERATA		34.825	2,38%

Usulan I menunjukkan bahwa di Dapil 1 adalah yang paling ideal, karena nilai bias mendekati 0,03 (mendekati nol). Sedangkan Dapil 6 nilai bias mencapai 4,55%, karena di Dapil ini harga kursi hanya 33.236 cukup jauh dari angka BPPd. Secara keseluruhan rata-rata bias harga kursi seluruh dapil pada usulan pertama adalah 2,38%, yang berarti rata-rata harga kursi selisih 2,38% dari nilai idealnya.

Sedangkan derajat keberhasilan penduduk per Dapil pada usulan I adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Perbandingan Derajat Keberhasilan Usulan Pertama

NO.	DAPIL	DERAJAT KEBERHASILAN	PERSENTASE SELISIH TERHADAP 1
1.	DAPIL 1	1,000	-0,03%
2.	DAPIL 2	0,982	-1,83%
3.	DAPIL 3	1,026	2,62%
4.	DAPIL 4	0,969	-3,06%
5.	DAPIL 5	0,979	-2,07%
6.	DAPIL 6	1,048	4,77%
RERATA		1,001	0,07%

Usulan I menunjukkan bahwa di Dapil 1 adalah yang paling ideal, karena derajat keberhasilan mendekati 1, artinya selisih terhadap 1 adalah -0,03 persen. Sedangkan Dapil 6 nilai derajat keberhasilan lebih dari 1, dengan selisih 4,77 persen. Artinya, satu orang penduduk di Dapil 6 melebihi dari nilai yang seharusnya sebanyak 4,77 persen. Akan tetapi secara umum derajat keberhasilan per penduduk pada usulan I rata-rata hanya 0,007 persen melebihi dari nilai yang seharusnya.

Sedangkan pada usulan kedua bias harga kursi adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Perbandingan Harga Kursi dan Bias harga Kursi

NO.	DAPIL	HARGA KURSI	BIAS TERHADAP BPPd
1.	DAPIL 1	35.768	2,72%
2.	DAPIL 2	32.725	6,02%
3.	DAPIL 3	34.962	0,40%
4	DAPIL 4	34.998	0,51%

5.	DAPIL 5	35.558	2,12%
6.	DAPIL 6	34.804	0,05%
RERATA		34.803	1,969%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa di Dapil 2 adalah yang paling tidak ideal, karena nilai bias mencapai 6,02%. Sedangkan Dapil 6 adalah yang paling ideal mendekati 0 (nol), yakni 0,05%. Secara keseluruhan rata-rata bias harga kursi seluruh dapil pada usulan kedua adalah 1,969%.

Sedangkan derajat keberhasilan penduduk per Dapil pada usulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Perbandingan Derajat Keberhasilan Antar-Dapil Usulan Kedua

NO.	DAPIL	DERAJAT KEBERHASILAN	PERSENTASE SELISIH TERHADAP 1
1.	DAPIL 1	0,974	-2,65%
2.	DAPIL 2	1,064	6,41%
3.	DAPIL 3	0,996	-0,40%
4.	DAPIL 4	0,995	-0,51%
5.	DAPIL 5	0,979	-2,07%
6.	DAPIL 6	1,000	0,05%
RERATA		1,001	0,14%

Usulan kedua menunjukkan bahwa di Dapil 6 adalah yang paling ideal, karena derajat keberhasilan mendekati 1, artinya selisih terhadap 1 adalah -0,05 persen. Sedangkan Dapil 2 nilai derajat keberhasilan lebih dari 1, dengan selisih 6,41 persen. Artinya, satu orang penduduk di Dapil 2 melebihi dari nilai yang seharusnya sebanyak 6,41 persen. Akan tetapi secara umum derajat keberhasilan

per penduduk pada usulan kedua relatif sama dengan usulan pertama, hanya saja rerata selisih persentase terhadap 1 usulan pertama lebih baik dari usulan kedua.

Pada usulan ketiga bias harga kursi adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Perbandingan Harga Kursi dan Bias harga Kursi

NO.	DAPIL	HARGA KURSI	BIAS TERHADAP BPPd
1.	DAPIL 1	35.768	2,72%
2.	DAPIL 2	35.730	2,61%
3.	DAPIL 3	34.132	1,25%
4.	DAPIL 4	35.257	1,98%
5.	DAPIL 5	33.211	4,62%
6.	DAPIL 6	34.804	0,05%
RERATA		34.817	2,21%

Hasil tersebut menunjukkan bahwa di Dapil 5 adalah yang paling tidak ideal, karena nilai bias mencapai 4,62%. Sedangkan Dapil 6 adalah yang paling ideal mendekati 0 (nol), yakni 0,05%. Secara keseluruhan rata-rata bias harga kursi seluruh dapil pada usulan ketiga adalah 2,21%.

Sedangkan derajat keberhasilan penduduk per Dapil pada usulan III adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Perbandingan Derajat Keberhasilan Antar-Dapil Usulan Kedua

NO.	DAPIL	DERAJAT KEBERHASILAN	PERSENTASE SELISIH TERHADAP 1
1.	DAPIL 1	1,027	2,72%
2.	DAPIL 2	1,026	2,61%
3.	DAPIL 3	0,988	-1,23%

4	DAPIL 4	1,020	2,02%
5.	DAPIL 5	1,049	4,85%
6.	DAPIL 6	1,000	0,05%
RERATA		1,018	1,84%

Usulan ketiga menunjukkan bahwa di Dapil 6 adalah yang paling ideal, karena derajat keberhasilan mendekati 1, artinya selisih terhadap 1 adalah 0,05 persen. Sedangkan Dapil 5 nilai derajat keberhasilan lebih dari 1, dengan selisih 4,85persen. Artinya, satu orang penduduk di Dapil 5 melebihi dari nilai yang seharusnya sebanyak 4,85 persen. Akan tetapi secara umum derajat keberhasilan per penduduk pada usulan III lebih baik dari usulan II dengan rata-rata 1,84 persen melebihi dari nilai yang seharusnya. Artinya untuk usulan I lebih dari usulan II dan III.

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat variasi hasil perhitungan pada nilai kesetaraan suara (bias harga kursi dan derajat keberhasilan) ketiga usulan Dapil. Di bawah ini akan disandingkan perbandingan rerata ketiga usulan dilihat dari bias harga kursi dan derajat keberhasilan.

Tabel 19. Perbandingan Bias Harga Kursi dan Derajat Keberhasilan Ketiga Usulan

NO	KRITERIA	USULAN 1	USULAN 2	USULAN 3
1.	Bias harga Kursi	2,38%	1,97%	2,21%
2.	Derajat Keberhasilan	1,001	1,001	1,018

Dari tabel di atas terlihat bahwa diukur berdasarkan bias harga kursi dan derajat keberhasilan, maka usulan kedua paling ideal dibandingkan dengan usulan pertama dan ketiga. Sebab, usulan kedua memiliki skor bias harga kursi paling kecil dan derajat keberhasilan yang mendekati 1. Sedangkan untuk usulan

1 pada memiliki bias harga kursi yang paling tinggi dibandingkan dua usulan lain, tetapi memiliki derajat keberhasilan yang kecil atau sama dengan usulan kedua.

2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional adalah prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki Dapil berkursi besar, diupayakan berada di interval 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar Alokasi Kursi Dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.

Pada dasarnya prinsip ini menghendaki suatu Dapil memiliki jumlah kursi yang besar, agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. Prinsip ini dekat secara konseptual dengan proporsionalitas (*proportionality*). Untuk menghitung proporsionalitas digunakan rumus kebalikannya, yaitu disproporsionalitas. Rumus yang dimaksud merujuk pada pendapat Michael Gallagher (Lijphart, 1995) tentang *Least-Squares Index* (LSq), dengan perhitungan :

$$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (V_i - S_i)^2}$$

Ket: V=persentase suara sah/penduduk

S=persentase perolehan kursi/alokasi kursi

Melalui rumus tersebut dapat diketahui indeks disproportionalitas antara jumlah penduduk dan kursi yang teralokasi di dapil itu. Perhitungan LSq untuk usulan pertama adalah sebagai berikut :

Tabel 20. LSq Usulan Pertama Dapil dan Alokasi Kursi

NO.	DAPIL	LSq
1.	DAPIL 1	0,0000
2.	DAPIL 2	0,0021
3.	DAPIL 3	0,0120
4.	DAPIL 4	0,0036
5.	DAPIL 5	0,0027
6.	DAPIL 6	0,0052
RERATA		0,0043

Sedangkan untuk usulan kedua diketahui skor LSq sebagai berikut :

Tabel 21. LSq Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi

NO.	DAPIL	LSq
1.	DAPIL 1	0,0031
2.	DAPIL 2	0,0068
3.	DAPIL 3	0,0006
4.	DAPIL 4	0,0006
5.	DAPIL 5	0,0027
6.	DAPIL 6	0,0001
RERATA		0,0023

Sedangkan untuk usulan ketiga diketahui skor LSq sebagai berikut :

Tabel 22. LSq Usulan Ketiga Dapil dan Alokasi Kursi

NO.	DAPIL	LSq
1.	DAPIL 1	0,0000
2.	DAPIL 2	0,0033
3.	DAPIL 3	0,0262
4	DAPIL 4	0,0036
5.	DAPIL 5	0,1600
6.	DAPIL 6	0,0001
RERATA		0,02783

3. Proporsional

Prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. Dalam penyusunan Dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap Dapil tidak terlalu jauh. Ilustrasi penerapan prinsip proporsionalitas adalah sebagai berikut:

Kabupaten A memiliki 8 kecamatan dengan Jumlah Kursi sebanyak 25 kursi. Adapun komposisi Dapil tersebut yaitu:

Tabel 23. Contoh Dapil dan Alokasi Kursi yang Kurang Proporsional

DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III
KECAMATAN A KECAMATAN B KECAMATAN C	KECAMATAN D	KECAMATAN E KECAMATAN F KECAMATAN G
Alokasi Kursi 10	Alokasi Kursi 4	Alokasi Kursi 11

Dari ilustrasi di atas diperoleh kesimpulan bahwa penataan Dapil di atas tidak memenuhi prinsip proporsional. Dengan demikian, perlu dilakukan penataan Dapil kembali dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 24. Contoh Dapil dan Alokasi Kursi yang Proporsional

DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III
KECAMATAN A KECAMATAN C	KECAMATAN D KECAMATAN B KECAMATAN G	KECAMATAN E KECAMATAN F
Alokasi Kursi 8	Alokasi Kursi 8	Alokasi Kursi 9

Dari hasil penataan kembali di atas, diperoleh hasil Alokasi Dapil yang lebih proporsional. Perlu diingat bahwa penataan kembali Dapil harus memperhatikan prinsip-prinsip penataan Dapil lainnya. Penjabaran prinsip ketiga ini adalah bahwa penyusunan Dapil harus memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar-dapil agar memiliki tingkat kompetisi yang sesetara mungkin bagi semua partai politik di seluruh Dapil. Dengan alokasi kursi 6-10, maka kompetisi antar-Dapil relatif setara bagi seluruh peserta Pemilu. Perhitungan tingkat kompetisi dapat diketahui dengan mencari ambang-batas tersembunyi/informal. Ada tiga ambang batas terselubung, yaitu Ambang Batas Atas (*T upper*), Ambang Batas Efektif (*T effective*), dan Ambang Batas Bawah (*T lower*). Dengan Rumus :

$$T \text{ upper} = \frac{1}{(m+1)}; T \text{ effective} = \frac{0,75}{(m+1)}; T \text{ lower} = \frac{1}{(2m)}$$

Ket: T=Ambang Batas, m=alokasi kursi.

Dengan alokasi kursi antara 8-9, maka tingkat kompetisi masing-masing Dapil dapat diketahui dengan memasukkan alokasi kursi pada rumus ambang

batas di atas. Dengan rumus tersebut dapat diketahui Ambang Batas Atas, Efektif dan Bawah seluruh Dapil pada usulan pertama.

M=9 kursi

$$T_{upper} = \frac{1}{(9+1)} = 10\%; T_{effective} = \frac{0,75}{(9+1)} = 7,5\%; T_{lower} = \frac{1}{(2 \times 9)} = 5,55\%$$

M=8 kursi

$$T_{upper} = \frac{1}{(8+1)} = 11,11\%; T_{effective} = \frac{0,75}{(8+1)} = 8,33\%; T_{lower} = \frac{1}{(2 \times 8)} = 6,25\%$$

Sehingga kompetisi antar-Dapil pada usulan pertama dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Ambang Batas Informal per Dapil pada Usulan 1

NO.	DAPIL	ALOKASI KURSI	AMBANG BATAS ATAS	AMBANG BATAS EFEKTIF	AMBANG BATAS BAWAH
1.	DAPIL 1	8	11,11%	8,33%	6,25%
2.	DAPIL 2	8	11,11%	8,33%	6,25%
3.	DAPIL 3	9	10%	7,5%	5,55%
4.	DAPIL 4	8	11,11%	8,33%	6,25%
5.	DAPIL 5	9	10%	7,5%	5,55%
6.	DAPIL 6	8	11,11%	8,33%	6,25%

Angka-angka itu hendak mengatakan bahwa perolehan suara sah suatu politik di Dapil 1 harus paling tidak mendekati atau bahkan melewati ambang batas efektif sebesar 8,33% untuk mendapatkan kursi. Apabila partai politik telah melewati ambang batas atas 10% dapat dipastikan partai politik tersebut memperoleh kursi.

Pada usulan pertama, tingkat kompetisi antar-dapil tidak terlalu jauh berbeda. Dengan begitu, seluruh partai politik dan calon anggota DPRD memiliki kesetaraan untuk meraih kursi di setiap Dapil.

Sedangkan pada usulan kedua diketahui tingkat kompetisi antar-Dapil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 25. Ambang Batas Informal per Dapil pada Usulan 2

NO.	DAPIL	ALOKASI KURSI	AMBANG BATAS ATAS	AMBANG BATAS EFEKTIF	AMBANG BATAS BAWAH
1.	DAPIL 1	8	11,11%	8,33%	6,25%
2.	DAPIL 2	8	11,11%	8,33%	6,25%
3.	DAPIL 3	8	11,11%	8,33%	6,25%
4.	DAPIL 4	9	10%	7,5%	5,55%
5.	DAPIL 5	9	10%	7,5%	5,55%
6.	DAPIL 6	8	11,11%	8,33%	6,25%

44

Angka-angka itu hendak mengatakan bahwa apabila suara sah suatu partai politik di Dapil 1 harus paling tidak mendekati atau bahkan melewati ambang batas efektif sebesar 8,33% apabila ingin mendapatkan kursi di Dapil 1. Apabila partai politik telah melewati ambang batas atas 11,11% dapat dipastikan partai politik tersebut memperoleh kursi.

Pada usulan II, tingkat kompetisi antar-dapil hampir sama. Dengan begitu, seluruh partai politik dan calon anggota DPRD memiliki kesetaraan untuk meraih kursi di setiap Dapil.

Pada usulan ketiga dapat diketahui tingkat kompetisi antar-Dapil dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 26. Ambang Batas Informal per Dapil pada Usulan 3

NO.	DAPIL	ALOKASI KURSI	AMBANG BATAS ATAS	AMBANG BATAS EFEKTIF	AMBANG BATAS BAWAH
1.	DAPIL 1	8	11,11%	8,33%	6,25%
2.	DAPIL 2	9	10%	7,5%	5,55%
3.	DAPIL 3	8	11,11%	8,33%	6,25%
4.	DAPIL 4	9	10%	7,5%	5,55%
5.	DAPIL 5	8	11,11%	8,33%	6,25%
6.	DAPIL 6	8	11,11%	8,33%	6,25%

Angka-angka itu hendak mengatakan bahwa apabila suara sah suatu partai politik di Dapil I harus paling tidak mendekati atau bahkan melewati ambang batas efektif sebesar 8,33% apabila ingin mendapatkan kursi di Dapil 1. Apabila partai politik telah melewati ambang batas atas 11,11% dapat dipastikan partai politik tersebut memperoleh kursi.

Pada usulan III, tingkat kompetisi antar-dapil hampir sama. Dengan begitu, seluruh partai politik dan calon anggota DPRD memiliki kesetaraan untuk meraih kursi di setiap Dapil.

4. Integralitas Wilayah

Integralitas wilayah adalah prinsip integralitas wilayah yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kabupaten/kota atau kecamatan ke dalam satu Dapil. Dalam penyusunan satu Dapil DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa kecamatan, maka kecamatan tersebut harus berada dalam satu wilayah geografis yang sama. Untuk memastikan hal ini, maka dalam penataan Dapil Kabupaten/Kota perlu memperhatikan secara cermat peta wilayah beserta garis batas wilayahnya. Contoh Dapil yang terintegrasi dan tidak terintegrasi dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

Gambar 2. Contoh Wilayah Dapil Yang Kurang Ideal



Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung. Integralitas wilayah Dapil Pemilu 2014 menyimpan permasalahan, yaitu :

1. Kecamatan Lumbir (Dapil 1) secara geografis lebih dekat dengan Kecamatan Wangon, yang termasuk Dapil 6, daripada Kecamatan Gumelar. Sebab Kecamatan Lumbir dan Wangon tersambung dengan jalan nasional jalur selatan, dibandingkan dengan Kecamatan Gumelar yang terpisahkan oleh perbukitan dan hanya tersambung dengan jalan kabupaten.
2. Kecamatan Purwojati (Dapil 2) secara geografis terpisahkan dengan perbukitan dengan Kecamatan Cilongok. Akses antara dua kecamatan inipun hanya tersambung dengan jalan kabupaten. Kecamatan Purwojati secara geografis lebih dekat dengan Kecamatan Jatilawang.

Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana

penghubung. Prinsip integralitas usulan kedua dapat dikatakan membenahi usulan kedua, yakni Kecamatan Lumbir disatukan dengan Kecamatan Wangon dan Kecamatan Purwojati disatukan dengan Kecamatan Jatilawang.

Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung. Usulan pada prinsip integralitas usulan III lebih bagus daripada usulan I.

5. Dalam Cakupan Wilayah yang Sama (*Coterminous*)

Coterminous adalah prinsip berada dalam satu wilayah yang sama yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. Pelanggaran terhadap implementasi prinsip berada dalam satu wilayah yang sama berpotensi terjadi untuk wilayah yang menggunakan bagian kabupaten/kota atau kecamatan sebagai dasar penyusunan Dapil Anggota DPRD Provinsi. Adapun daftar daerah yang menggunakan bagian dari kabupaten/kota (kecamatan) dalam penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengacu pada prinsip berada dalam satu wilayah yang sama, kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu Dapil Anggota DPRD Provinsi tidak dapat digabung dengan kecamatan-kecamatan di luar Dapilnya sendiri untuk menjadi Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Usulan pertama, kedua dan ketiga secara prinsip tidak ada permasalahan.

6. Kohesifitas

Kohesifitas adalah prinsip Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan Dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Penjabaran prinsip kohesivitas pada pendapilan terkait erat dengan pemahaman pendapilan sebagai proses regionalisasi atau pewilayahan. Melalui prinsip kohesivitas, pengertian Dapil tidak hanya sebatas dipahami sebagai wilayah atau unit geografis dengan batas yang jelas, tetapi juga dapat dipahami sebagai kesatuan budaya, ekonomi, historis dan sosial-ekonomi. Dengan demikian, secara tersirat Dapil merupakan jenis pembentukan wilayah berdasarkan homogenitas penduduknya yang menyatukan beberapa unit wilayah menjadi wilayah.

Secara umum, wilayah Kabupaten Banyumas memiliki homogenitas historis, adat-istiadat, budaya, sosial-politik dan hampir tidak ditemukan suatu kelompok unik/minoritas, yang menjadikannya berbeda secara tegas dengan kelompok mayoritas. Oleh sebab itu, kategori yang diambil adalah kategori sosial-ekonomi, yaitu tingkat homogenitas/heterogintas kemiskinan per kecamatan. Data yang digunakan adalah jumlah keluarga yang dikategorikan pra-sejahtera tahun 2016 (BPS 2017), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27. Jumlah Keluarga Per Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	%	KATEGORI*)
1.	Lumbir	15.869	30,8	SEDANG
2.	Wangon	25.219	18,79	SEDANG
3.	Jatilawang	18.562	19,6	SEDANG
4.	Rawalo	15.685	35,56	TINGGI
5.	Kebasen	19.669	18,4	SEDANG
6.	Kemranjen	21.100	26,44	SEDANG

7.	Sumpiuh	16.846	33,61	TINGGI
8.	Tambak	15.723	34,76	TINGGI
9.	Somagede	11.266	24,5	SEDANG
10.	Kalibagor	15.798	23,06	SEDANG
11.	Banyumas	15.300	11,12	RENDAH
12.	Patikraja	17.199	20,82	SEDANG
13.	Purwojati	11.810	31,16	TINGGI
14.	Ajibarang	30.092	22,37	SEDANG
15.	Gumelar	17.004	26,89	SEDANG
16.	Pekuncen	23.056	18,14	SEDANG
17.	Cilongok	36.661	26,72	SEDANG
18.	Karanglewas	18.617	20,18	SEDANG
19.	Kedungbanteng	17.019	20,87	SEDANG
20.	Baturraden	15.434	14,36	RENDAH
21.	Sumbang	25.768	24,66	SEDANG
22.	Kembaran	23.561	16,64	SEDANG
23.	Sokaraja	25.293	8,44	RENDAH
24.	Purwokerto Selatan	20.413	5,79	RENDAH
25.	Purwokerto Barat	15.183	7,87	RENDAH
26.	Purwokerto Timur	15.250	12,47	RENDAH
27.	Purwokerto Utara	13.163	6,53	RENDAH
		516.560	20,76	

Sumber: Banyumas Dalam Angka 2017 (BPS, 2017:114)

*)Keterangan: Kategori 1-15 (rendah), 16-30 (sedang), >31 (tinggi)

Melalui kategori tersebut dapat ditentukan homogenitas/heterogenitas wilayah berdasarkan basis data jumlah keluarga pra-sejahtera. Sedapat mungkin Dapil memperhatikan tingkat sosial-ekonomi penduduk sesuai dengan data di atas.

Homogenitas/heterogenitas usulan I Dapil berdasarkan tingkat sosial-ekonomi penduduknya terlihat sebagai berikut:

Tabel 28. Kategori Tingkat Kemiskinan per Kecamatan

DAPIL 1	KATEGORI
Lumbir	Sedang
Ajibarang	Sedang

Gumelar	Sedang
Pekuncen	Sedang
DAPIL 2	KATEGORI
Cilongok	Sedang
Karanglewas	Sedang
Kedungbanteng	Sedang
Purwojati	Tinggi
DAPIL 3	KATEGORI
Baturraden	Rendah
Sumbang	Sedang
Kembaran	Sedang
Sokaraja	Rendah
DAPIL 4	KATEGORI
Purwokerto Selatan	Rendah
Purwokerto Barat	Rendah
Purwokerto Timur	Rendah
Purwokerto Utara	Rendah
Patikraja	Sedang
DAPIL 5	KATEGORI
Kemranjen	Sedang
Sumpiuh	Tinggi
Tambak	Tinggi
Somagede	Sedang
Kalibagor	Sedang
Banyumas	Rendah
DAPIL 6	KATEGORI
Wangon	Sedang
Jatilawang	Sedang
Rawalo	Tinggi
Kebasen	Sedang

Pada tabel di atas, nampak bahwa untuk Dapil 4, Kecamatan Patikraja nampak memiliki perbedaan dengan empat kecamatan lainnya. Sedangkan di Dapil 5, terlihat paling beragam dari lima Dapil lainnya.

Adapun kohesivitas antar-wilayah berdasarkan pada permasalahan sosial-ekonomi pada usulan kedua sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Kategori Tingkat Kemiskinan per Kecamatan

DAPIL 1	KATEGORI
Lumbir	Sedang
Wangon	Sedang
Ajibarang	Sedang
Gumelar	Sedang
DAPIL 2	KATEGORI
Pekuncen	Sedang
Cilongok	Sedang
Karanglewas	Sedang
DAPIL 3	KATEGORI
Kedungbanteng	Sedang
Baturraden	Rendah
Sumbang	Sedang
Kembaran	Sedang
DAPIL 4	KATEGORI
Purwokerto Selatan	Rendah
Purwokerto Barat	Rendah
Purwokerto Timur	Rendah
Purwokerto Utara	Rendah
Sokaraja	Rendah
DAPIL 5	KATEGORI
Kemranjen	Sedang
Sumpiuh	Tinggi
Tambak	Tinggi
Somagede	Sedang
Kalibagor	Sedang
Banyumas	Rendah
DAPIL 6	KATEGORI
Jatilawang	Sedang
Rawalo	Tinggi
Kebasen	Sedang
Patikraja	Sedang
Purwojati	Tinggi

Tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk Dapil 4 lebih ideal, karena dari sisi jumlah keluarga pra-sejahtera terlihat lebih homogen. Sementara tetap di

Dapil 5 tetap tidak lebih ideal dari usulan I, karena tetap beragam diantara enam kecamatan.

Pada usulan ketiga pada aspek kohesifitas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 30. Kategori Tingkat Kemiskinan per Kecamatan

DAPIL 1	KATEGORI
Lumbir	Sedang
Wangon	Sedang
Ajibarang	Sedang
Gumelar	Sedang
DAPIL 2	KATEGORI
Pekuncen	Sedang
Cilongok	Sedang
Karanglewas	Sedang
Kedungbanteng	Sedang
DAPIL 3	KATEGORI
Baturraden	Rendah
Purwokerto Selatan	Rendah
Purwokerto Barat	Rendah
Purwokerto Timur	Rendah
Purwokerto Utara	Rendah
DAPIL 4	KATEGORI
Sumbang	Sedang
Kembaran	Sedang
Sokaraja	Rendah
Kalibagor	Sedang
DAPIL 5	KATEGORI
Kemranjen	Sedang
Sumpiuh	Tinggi
Tambak	Tinggi
Somagede	Sedang
Banyumas	Rendah
DAPIL 6	KATEGORI
Jatilawang	Sedang
Rawalo	Tinggi
Kebasen	Sedang

Patikraja	Sedang
Purwojati	Tinggi

Tabel di atas memperlihatkan bahwa untuk Dapil 4 lebih ideal, karena dari sisi jumlah keluarga pra-sejahtera terlihat lebih homogen. Sementara tetap di Dapil 5 tetap tidak lebih ideal dari usulan I, karena tetap beragam diantara enam kecamatan.

Kesimpulannya, usulan I cenderung memiliki masalah pada pengelompokan Dapil 4 antara Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Eks-Kotatip Purwokerto. Sementara usulan II dan III cenderung lebih ideal dengan menggabungkan Kecamatan Eks-Kotatip dengan Sokaraja atau Baturaden.

7. Kesenambungan

Prinsip kesinambungan, yaitu penyusunan Dapil dilakukan dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu Terakhir. Dengan demikian, perubahan terhadap Dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Dapil berubah yaitu:

- a. penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- b. kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c. kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
- d. kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau
- e. perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga).

Secara prinsip, tidak ada alasan untuk merubah Dapil, sebab hampir semua prinsip utama (kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional dan proporsionalitas) terpenuhi. Dengan begitu, perubahan Dapil Pemilu 2014 perlu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas kesepakatan berbagai pihak.

BAB 5 UJI PUBLIK PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

A. PELAKSANAAN

| **55**

Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019, KPU Kabupaten Banyumas menyelenggarakan uji publik terhadap usulan penataan Dapil yang telah disusun sebelumnya. Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Banyumas hendak menampung sebanyak mungkin masukan/tanggapan terhadap 3 (tiga) draft usulan Dapil agar nantinya Dapil yang ditetapkan hasil dari kesepakatan bersama berbagai pihak.

Uji publik dapat maknai sebagai pengujian oleh stakeholder/pemangku kepentingan atas sebuah konsep/draf sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai sebuah keputusan atau ketetapan. Tujuannya adalah melakukan penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Melalui uji publik, masyarakat dapat mengetahui struktur konsep/draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif. Di Kabupaten Banyumas uji publik dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Februari 2018 bertempat di Hotel Santika, Jl. Gerilya Barat No.30A, Karangpucung, Purwokerto Selatan. M

B. PESERTA

1. Partai Politik
 - a. PKB
 - b. Partai Gerindra
 - c. PDI-Perjuangan
 - d. Partai Golkar
 - e. Partai NasDem

- f. Partai Garuda
 - g. Partai Berkarya
 - h. PKS
 - i. Perindo
 - j. PPP
 - k. PSI
 - l. PAN
 - m. Partai Hanura
 - n. Partai Demokrat
2. Pemerintah Kabupaten Banyumas
- a. Dinas Dukcapil
 - b. Bappedalitbang
 - c. Kantor Kesbangpol
 - d. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda
3. Panwaslu
4. Pemantau Pemilu
5. Pemangku Kepentingan
- a. PC NU Kab. Banyumas
 - b. PD Muhammadiyah Kab. Banyumas
 - c. Suara Merdeka
 - d. Radio Dian Swara
 - e. LPP RRI
 - f. Radio Sonora FM
 - g. Harian Radar Banyumas
 - h. Harian Sore Wawasan
 - i. Harian Satelit Post
 - j. Harian Banyumas Ekspres
 - k. CNN Indonesia

- l. TV One
- m. Banyumas TV
- n. Satelit TV
- o. Andi Ali Said Akbar, S.IP. MA (Dosen Ilmu Politik Fisip Unsoed)
- p. Ismiyanto Heru Permana, SH, MH (Ketua KPU Kab. Banyumas 2003-2008)

C. NARASUMBER

Seluruh peserta kegiatan ini adalah narasumber.

D. MATERI YANG DISAMPAIKAN

Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, membuka acara dan menyampaikan rangkaian acara uji publik. Menurutnya, uji publik merupakan perintah PKPU Nomor 16 tahun 2017, dimana setiap KPU Kabupaten/Kota diminta untuk membantu KPU RI dalam menyusun penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019. Dibandingkan dengan Pemilu 2014, wewenang KPU RI dalam penataan Dapil hanya tersisa Dapil di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan di tingkat provinsi telah diambil alih oleh pembentuk UU yaitu DPR RI menjadi lampiran tak terpisahkan UU Nomor 7 tahun 2017.

Pada kesempatan yang sama anggota KPU Kabupaten Banyumas divisi teknis, Ikhda Aniroh, menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun tiga draft usulan Dapil sesuai dengan tujuh prinsip yang diatur oleh UU No. 7/2017. Menurut Ikhda, tidak mungkin tujuh prinsip tersebut terpenuhi. Artinya, tidak ada usulan penataan Dapil yang sempurna. Pasti setiap usulan memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri-sendiri. Maka, yang mungkin dilakukan adalah mencari usulan yang mendekati ideal dari sisi prinsip-prinsip yang ada. Adapun ketiga usulan Dapil dapat dilihat pada bagian draft usulan Dapil.

Lebih lanjut, Ikhda menambahkan bahwa sejak 2 Februari 2018 pihaknya telah mengumumkan kepada publik melalui surat yang dikirim langsung, website dan papan pengumuman tentang tiga usulan Dapil. Terhadap pihak-pihak yang telah memberikan tanggapan/masukan ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Adapun yang secara tertulis telah memberikan masukan/tanggapan adalah DPC PDI-Perjuangan, DPD PAN dan DPD PKS Kabupaten Banyumas.

E. MASUKAN/SARAN PESERTA UJI PUBLIK

Setelah KPU Kabupaten Banyumas, peserta lainnya memberi tanggapan/masukan secara lisan terhadap tiga usulan Dapil, dengan rincian sebagai berikut :

1. Agus Lestiono (Partai NasDem): Partai NasDem menyepakati usulan yang pertama (2014).
2. Adiyono (Partai Demokrat): Partai Demokrat menyepakati usulan yang pertama (2014)
3. Supangkat (Golkar): Menyepakati usulan yang pertama (2014)
4. Humam (Partai Gerindra): Menyepakati usulan yang pertama (2014)
5. Ari Suprpto (PDI-Perjuangan): Pada prinsipnya, alokasi kursi hanya bergeser pada usulan 1. Untuk usulan kedua yang kami anggap kurang ide al adalah Pekuncen dipisah dari Kecamatan Ajibarang.
6. Salim (PKB): Melihat pertimbangan 7 prinsip, maka PKB memilih untuk usulan 2, karena Kedungbanteng lebih dekat dengan Baturraden.
7. Begras Satri (PKS): Menyepakati usulan yang pertama, kami sudah sampaikan alasan-alasannya di surat yang dikirimkan.
8. Haris Mugiono (PAN): Keputusan Rapat DPD PAN menyepakati usulan yang pertama. Kalau kami disini memberikan usulan yang lain nanti dikira kami tidak menyalahi hasil rapat.

9. Supardi (Partai Hanura): Hanura menyepakati usulan pertama.
10. Lily Khayati (PPP): PPP sudah membahas dan sesuai dengan kesepakatan yang dipilih Dapil lama (usulan pertama).
11. Tejo (PBB): Menyepakati usulan yang pertama.
12. Harsono (PKPI): Cenderung lebih cocok dengan usulan yang pertama.
13. Edi Suratno (Perindo): Sesuai suara mayoritas, cenderung usulan pertama.
14. Setiaji (Partai Berkarya): Menyepakati usulan yang pertama.
15. Bukhori (Partai Garuda): Menyepakati usulan yang pertama.
16. Adi Budiyanto (PSI): Menyepakati usulan yang pertama.
17. Setiya Rahendra (Kepala Kantor Kesbangpol): Kami tidak memiliki kepentingan terhadap usulan Dapil, yang memiliki kepentingan adalah partai politik, maka kalau sudah disepakati usulan yang pertama, kami mengikuti saja.
18. Wahyudi (Bappedalitbang): Bappedalitbang cenderung untuk mengikuti usulan yang pertama.
19. Yon Daryono (Panwaslu): Abstein
20. M. Ridwan (PC NU Banyumas): Pada prinsipnya, PC NU sudah mengkaji usulan yang diberikan oleh KPU, maka cenderung untuk menyepakati usulan yang kedua. NU percaya kepada KPU dalam menyusun analisis.
21. PDM Banyumas: Muhammadiyah cenderung nyaman dari usulan yang lama (2014), sesuai dengan aspirasi parpol.
22. Dindukcapil: Dindukcapil tidak memiliki kepentingan, maka abstain.
23. Ismiyanto Heru : Dapil sebetulnya untuk mengalokasikan calon anggota DPRD untuk wilayah Dapil dari usulan parpol. Siapapun kader yang paling dekat dengan wilayah diharapkan menjadi wakil daerah. Secara pribadi, cenderung menyepakati untuk usulan 2. Purwokerto cenderung dengan Sokaraja daripada dengan Patikraja. Diharapkan wakil dari Dapil nantinya memiliki pertanggungjawaban untuk wilayahnya.

24. Andi Ali Said Akbar: Dapil harus menjunjung tinggi kedaulatan pemilih, soal representasi kursi. Simulasi model kedua, relative mencerminkan kedaulatan wilayah. Ekspresi keterwakilan wilayah cenderung untuk usulan 1 dan 2. Sokaraja dan Baturaden memiliki mobilitas perkotaan daripada dengan Patikraja. Dapil 5 dengan wilayah yang luas tetapi dengan kursi yang lebih banyak.
25. Agus Wahyudi (SM): Dua kehendak yang berbeda, antara parpol dan public. Dari sisi parpol cenderung nyaman dan sudah ada. Tetapi KPU belum melakukan skoring dari tiga usulan, maka diharapkan KPU untuk menyusun skoring untuk melihat idealisasi prinsip-prinsip yang ada. Yang penting adalah kehendak publik juga perlu diperhatikan.
26. Unggul: KPU hanya melakukan “pemotretan” terhadap kuantifikasi dari 7 prinsip. Kami hanya akan menyampaikan skor yang ada juga nantinya catatan-catatan dari public melalui uji public. KPU Banyumas hanya mengusulkan, nanti KPU RI yang memutuskan.

F. KESIMPULAN UJI PUBLIK

1. KPU Kabupaten Banyumas akan menampung semua masukan partai politik, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dengan masukan/tanggapan terhadap usulan Dapil.
2. KPU Kabupaten Banyumas akan melakukan pleno untuk menetapkan usulan yang akan dikirimkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.
3. KPU Kabupaten Banyumas menyerahkan seluruh keputusan kepada KPU RI terkait dengan keputusan yang nantinya akan diambil.

BAB 6 PENUTUP

A. REKOMENDASI USULAN PENATAAN DAPIL HASIL RAPAT PLENO

Mencermati hasil uji publik telah dilakukan dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas pada 9 Februari 2018 di Hotel Santika, Purwokerto, KPU Kabupaten Banyumas mengambil keputusan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Banyumas merekomendasikan 2 (dua) usulan, yakni **usulan pertama** dan **usulan kedua**, dikarenakan alasan sebagai berikut :
 - a. Skor derajat keberhasilan usulan pertama dan kedua mendekati angka 1, yakni sama-sama memiliki 1,001.
 - b. Skor disproporsionalitas usulan pertama dan usula kedua relatif kecil (mendekati 0), yakni 0,0043 dan 0023.
 - c. Usulan pertama memenuhi prinsip kesinambungan karena merupakan penataan Dapil pada Pemilu 2014. Terlebih, Dapil 2014 relatif masih memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil.
 - d. Usulan kedua merevisi kekurangan penataan Dapil pada Pemilu 2014 dalam hal pemenuhan prinsip kohesifitas wilayah dengan menggabungkan kembali Kecamatan Sokaraja dengan wilayah kecamatan-kecamatan eks-Kotatip Purwokerto, menggabungkan Kecamatan Purwojati dengan kecamatan-kecamatan di wilayah selatan daripada di wilayah utara dan menggabungkan Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Wangon menjadi satu bagian Dapil.
 - e. Hasil uji publik dan atas dasar masukan/tanggapan tertulis yang telah diterima menyatakan kedua usulan tersebut (usulan pertama dan kedua) paling memenuhi 7 (tujuh) prinsip penataan Dapil sebagaimana diatur pada pasal 185 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. KPU Kabupaten Banyumas memutuskan usulan ketiga tidak direkomendasikan disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Skor derajat keberhasilan dan disproporsionalitas usulan ketiga adalah yang paling kurang ideal dibandingkan dengan usulan pertama dan kedua.
 - b. Hasil uji publik dan masukan/tanggapan masyarakat menganggap usulan ketiga kurang ideal.
3. KPU Kabupaten Banyumas memutuskan **usulan pertama dan usulan kedua yang akan disampaikan kepada KPU RI** melalui KPU Provinsi sebagaimana diatur pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017. Adapun usulan pertama dan kedua adalah sebagai berikut :
 - a. **Usulan Pertama (DAPIL 2014)**

Tabel 31. Usulan Pertama Dapil dan Alokasi Kursi

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
DAPIL 1			
1.	AJIBARANG	100.728	8 KURSI
2.	PEKUNCEN	74.853	
3.	GUMELAR	52.879	
4.	LUMBIR	50.202	
TOTAL		278.662	
DAPIL 2			
1.	CILONGOK	122.446	8 KURSI
2.	KARANGLEWAS	64.502	
3.	PURWOJATI	37.043	
4.	KEDUNGBANTENG	59.773	
TOTAL		283.764	
DAPIL 3			
1.	BATURRADEN	52.536	9 KURSI
2.	SUMBANG	88.488	
3.	KEMBARAN	78.897	
4.	SOKARAJA	85.468	
TOTAL		305.389	

DAPIL 4			
1.	PURWOKERTO BARAT	52.759	8 KURSI
2.	PURWOKERTO TIMUR	56.940	
3.	PURWOKERTO UTARA	47.149	
4.	PURWOKERTO SELATAN	72.669	
5.	PATIKRAJA	57.838	
TOTAL		287.355	
DAPIL 5			
1.	KALIBAGOR	54.334	9 KURSI
2.	BANYUMAS	52.613	
3.	SOMAGEDE	37.316	
4.	KEMRANJEN	68.600	
5.	SUMPIUH	57.096	
6.	TAMBAK	50.061	
TOTAL		265.887	
DAPIL 6			
1.	WANGON	82.334	8 KURSI
2.	JATILAWANG	66.267	
3.	RAWALO	52.621	
4.	KEBASEN	64.665	
TOTAL		265.887	

b. USULAN KEDUA

Tabel 31. Usulan Kedua Dapil dan Alokasi Kursi

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
DAPIL 1			
1.	LUMBIR	50.202	8 KURSI
2.	WANGON	82.334	
3.	AJIBARANG	100.728	
4.	GUMELAR	52.879	
TOTAL		286.143	
DAPIL 2			
1.	PEKUNCEN	74.853	8 KURSI
2.	CILONGOK	122.446	
3.	KARANGLEWAS	64.502	
		261.801	
DAPIL 3			
1.	KEDUNGBANTENG	59.773	8 KURSI

2.	BATURRADEN	52.536	
3.	SUMBANG	88.488	
4.	KEMBARAN	78.897	
		279.694	
DAPIL 4			
1.	PURWOKERTO BARAT	52.759	9 KURSI
2.	PURWOKERTO SELATAN	72.669	
3.	PURWOKERTO TIMUR	56.940	
4.	PURWOKERTO UTARA	47.149	
5.	SOKARAJA	85.468	
TOTAL		314.985	
DAPIL 5			
1.	KALIBAGOR	54.334	9 KURSI
2.	BANYUMAS	52.613	
3.	SOMAGEDE	37.316	
4.	KEMRANJEN	68.600	
5.	SUMPIUH	57.096	
6.	TAMBAK	50.061	
TOTAL		320.020	
DAPIL 6			
1.	PATIKRAJA	57.838	8 KURSI
2.	KEBASEN	64.665	
3.	RAWALO	52.621	
4.	PURWOJATI	37.043	
5.	JATILAWANG	66.267	
TOTAL		278.434	

B. KALIMAT PENUTUP

Tahapan penyusunan dan penetapan Dapil kerap tidak banyak diperhatikan sebagai tahapan yang krusial pada setiap penyelenggaraan pemilu. Tidak hanya karena penyusunan Dapil menjadi wewenang penyelenggara, tetapi terutama juga dikarenakan banyak pihak belum memahami akibat yang niscaya terjadi pada masing-masing desain tertentu sebuah Dapil. Padahal baik pemilih maupun para kandidat harus sama-sama memahami efek yang menyertai pembentukan Dapil bagi usaha untuk meningkatkan derajat representasi antara wakil dan terwakil.

Untuk itu, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU merasa memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan sebagai upaya edukasi kepada khalayak tentang pentingnya Dapil dalam proses demokrasi perwakilan yang telah menjadi komitmen bersama bangsa Indonesia. Usaha dokumentasi ini semoga dapat memberikan manfaat bagi upaya perbaikan penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Kartawidjaja, P. R., & Pramono, S. (2007). *Akal-Akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Lijphart, A. (1995). *Electoral System and Party System: A Study of twenty-Seven Democracies 1945-1990*. Oxford: Oxford University Press.

Pukelsheim, F. (2010). *Proportional Representation: Apportionment Methods and Their Applications*. New York-London: Springer.

Reynold, A., Reily, B., & Ellis, A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Jakarta: Perludem (Edisi Bahasa Indonesia).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Unggul Warsiadi Ikhda Aniroh Imam Arif Setiadi Waslam Makhsid GM Suharso Agung Basuki
Penanggung Jawab	: Hirawan Danan Putra
Ketua	: Kasworo
Sekretaris	: Hari Prihatmoko
Anggota	: Subhan Purno Aji Sarikasih Cenata Noviarso Dhiyan Veriyani Subrantas Adhy Candra Jana Sapti Arini Sigit Budiyanto Tunggul Hamisena Bharoto Priyo Utomo
Tata Letak	: Mumtazun Fadli



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

BERITA ACARA

NOMOR: 045 /PL.01.3-BA/3302/KPU-Kab/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menyusun usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019, sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota.

Dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penetapan rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
3. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.03-Kpt/KPU/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu tahun 2019.

Dalam penyusunan usulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, KPU Kabupaten Banyumas memutuskan :

1. Menyusun 3 (tiga) usulan dapil disertai perhitungan alokasi kursi dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip penyusunan Dapil sebagaimana ketentuan pasal 185 Undang-undang nomor 7 tahun 2017;
2. Usulan Dapil dan alokasi kursi sebagaimana angka 1 disertai dengan penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Selanjutnya usulan Dapil dan alokasi kursi akan disampaikan kepada KPU RI setelah melalui tahapan uji publik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Purwokerto, 18 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

1. UNGGUL WARSIDI

2. IKHDA ANIROH

3. IMAM ARIF SETIADI

4. WASLAM MAKHSID

5. GM SUHARSO AGUNG BASUKI



1.

2.

4.

5.

BERITA ACARA USULAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI SETELAH UJI PUBLIK

BERITA ACARA

PENETAPAN USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NOMOR : 148 /PL.01.3-BA/3302/KPU-Kab/11/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banyumas (Jl. HM Bachroen, Berkoh, Purwokerto Selatan), KPU Kabupaten Banyumas telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun usulan penataan Daerah Pemilihan dimaksud menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; dan

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) BANYUMAS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UNGGUL WARSIADI	Ketua	
2.	IKHDA ANIROH	Anggota	
3.	IMAM ARIF SETIADI	Anggota	
4.	WASLAM MAKHSID	Anggota	
5.	GM. SUHARSO AGUNG BASUKI	Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

FOTO-FOTO KEGIATAN PROSES PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI

| 75



Narasumber Kegiatan Sosialisasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Hotel Java Heritage, 27 November 2017



Peserta Kegiatan Sosialisasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Hotel Java Heritage, 27 November 2017



Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi, sedang menyampaikan usulan Dapil dan Alokasi Kursi pada Kegiatan Raker Penataan Dapil di Hotel Amoris, 28 Desember 2017



Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kab. Banyumas sedang memberikan tanggapan terhadap usulan Dapil pada Kegiatan Raker Usulan Penataan Dapil di Hotel Amoris, 28 Desember 2017



Tim/Kelompok Kerja mendampingi Anggota KPU Kabupaten Banyumas pada kegiatan rapat pleno penetapan usulan Dapil di Rumah Joglo Sumbang, 18 Januari 2018



Para anggota KPU Kab. Banyumas menandatangani berita Acara Pleno Penetapan Usulan Dapil di Rumah Joglo Sumbang, 18 Januari 2018



Para anggota KPU Kab. Sedang menyampaikan usulan Dapil kepada para peserta uji



Peserta Uji Publik Usulan Penataan Dapil di Hotel Santika, Purwokerto, 9 Februari 2018



Masyarakat sedang memperhatikan Dapil Anggota DPRD Kab. Banyumas pada Pemilu tahun 2014

MERANCANG ARENA KOMPETISI

USULAN DAN ANALISIS DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BANYUMAS 2019

Kriteria penting yang menjadi dasar dalam pembentukan Daerah Pemilihan/Dapil (*district*) adalah keterwakilan, kesetaraan nilai suara dan timbal balik serta non-diskriminasi. Keterwakilan dimaksudkan bahwa pembentukan Dapil memang benar-benar dimaksudkan sebagai upaya agar antara terwakil dan wakil memiliki hubungan emosional yang erat. Untuk mencapai hal itu, niscaya pembentukan Dapil memerlukan pembatasan wilayah. Dengan dibatasinya wilayah, maka diasumsikan terdapat komunitas yang memiliki kepentingan yang relatif sama atau homogen, sehingga fungsi agregasi kepentingan dapat seoptimal mungkin dilakukan.



Jalan H.M. Bachroen - Purwokerto
Telp./Fax. : (0281) 642077
www.kab-banyumas.kpu.go.id